

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEEIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SUKA JAYA, 20 November 2024

Kepala Desa Suka Jaya



PASRIADI

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Modal		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		1.524.787.964,00	1.490.918.975,00	(33.868.989,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(8.056.896,00)	(8.343.731,00)	(286.885,00)	
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		8.056.896,00	8.343.731,00	286.885,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		8.056.896,00	8.343.731,00	286.885,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		8.056.896,00	8.343.731,00	286.885,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek Belanja Modal		41.730.000,00	41.730.000,00	0,00	
2.3.14	Sub Bidang Ketahanan dan Lingkungan Hidup		41.730.000,00	41.730.000,00	0,00	
2.5	Pengelolaan Lingkungan Hidup		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
2.6.90	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll) Tahun 2023		600.000,00	600.000,00	0,00	
2.6.90	Belanja Barang dan Jasa		600.000,00	600.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		83.850.000,00	95.600.000,00	11.750.000,00	
3.1	Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.1.90	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Per		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.1.90	Belanja Barang dan Jasa		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		21.850.000,00	33.600.000,00	11.750.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		6.850.000,00	20.100.000,00	13.250.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		6.850.000,00	20.100.000,00	13.250.000,00	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan		15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	
3.2.04	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.94	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Tahun 2023		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.4.94	Belanja Barang dan Jasa		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan		47.357.449,00	0,00	(47.357.449,00)	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		47.357.449,00	0,00	(47.357.449,00)	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.5.06	Belanja Modal		32.357.449,00	0,00	(32.357.449,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		542.444.500,00	542.444.500,00	0,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		<u>30.500.000,00</u>	<u>30.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (P		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.90	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (P		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.1.90	Belanja Barang dan Jasa		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		<u>12.400.000,00</u>	<u>12.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K's Bumi, Lamsia, Insentif)		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Eina Keluarga Balita (BKB)		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<u>460.444.500,00</u>	<u>460.444.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa		2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	
2.3.01	Belanja Modal		2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		238.162.000,00	238.162.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal		238.162.000,00	238.162.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		177.562.500,00	177.562.500,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal		177.562.500,00	177.562.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.91	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Tahun 2023		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.2.91	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		<u>25.512.000,00</u>	<u>25.512.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		2.012.000,00	2.012.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		2.012.000,00	2.012.000,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.3.92	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa tahun 2023		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.92	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		<u>61.548.273,00</u>	<u>65.549.773,00</u>	<u>4.001.500,00</u>	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musudus, rambung desa Non Re		3.353.773,00	3.353.773,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		3.353.773,00	3.353.773,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		9.704.000,00	13.705.500,00	4.001.500,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		9.704.000,00	13.705.500,00	4.001.500,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ &		28.525.000,00	28.525.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		28.525.000,00	28.525.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		3.645.500,00	3.645.500,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		3.645.500,00	3.645.500,00	0,00	
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.09	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.91	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musudus, rambung desa Non Re		3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa		3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.04	Belanja Modal	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.000.000,00	5.048.500,00	(22.951.500,00)	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	5.048.500,00	(22.951.500,00)	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.91	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	
1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
1.1.93	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	17.907.500,00	17.907.500,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa	17.907.500,00	17.907.500,00	0,00	
1.1.94	Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.1.95	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.174.357,00	42.862.817,00	20.688.460,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.704.357,00	33.392.817,00	20.688.460,00	
1.2.01	Belanja Modal	12.704.357,00	33.392.817,00	20.688.460,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.516.444.183,00	1.482.575.194,00	(33.868.989,00)	
4.2.1.	Dana Desa	949.341.000,00	949.341.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.309.665,00	13.440.676,00	(33.868.989,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	519.793.518,00	519.793.518,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	286.885,00	0,00	(286.885,00)	
4.3.6.	Bunga Bank	286.885,00	0,00	(286.885,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.516.731.068,00	1.482.575.194,00	(34.155.874,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	686.093.464,00	640.474.475,00	(45.618.989,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	529.501.385,00	506.549.885,00	(22.951.500,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	20.286.885,00	20.286.885,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	19.326.885,00	19.326.885,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMEIAAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

SUKA JAYA, 20 November 2024

Kepala Desa Suka Jaya



PASRIADI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.516.444.183,00	1.482.575.194,00	(33.868.989,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	286.885,00	0,00	(286.885,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.516.731.068,00	1.482.575.194,00	(34.155.874,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	356.292.000,00	356.292.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.329.658,00	428.129.658,00	(22.200.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	512.966.306,00	501.297.317,00	(11.668.989,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.524.787.964,00	1.490.918.975,00	(33.868.989,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.056.896,00)	(8.343.781,00)	(286.885,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.056.896,00	8.343.781,00	286.885,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.056.896,00	8.343.781,00	286.885,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	8.056.896,00	8.343.781,00	286.885,00	

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Suka Jaya .

Ditetapkan di Suka Jaya
Pada tanggal 21 November 2024
KEPALA DESA SUKA JAYA



PASRIADI

Diundangkan di Suka Jaya

aa

Sekretaris Desa



ROBI ANDRIANSYAH

LEMBARAN DESA SUKA JAYA TAHUN 2024 NOMOR 03

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului APB Desa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APB Desa dalam memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) Kabupaten Lampung Utara;

- 25 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyertaan
- 26 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- 27 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/448/25-LU/HK/2021 tentang Penetapan Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan sungkai jaya Kabupaten Lampung Utara
- 28 Peraturan Desa Suka Jaya Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Suka Jaya Tahun 2022 - 2027;
- 29 Peraturan Desa Suka Jaya Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Suka Jaya Tahun Anggaran 2024.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKA JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
	Semula	Rp	1.516.731.068
	Setelah Perubahan	Rp	1.482.575.194
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Semula	Rp	686.093.464
	Setelah Perubahan	Rp	640.474.475
b. Bidang Pembangunan			
	Semula	Rp	542.444.500
	Setelah Perubahan	Rp	542.444.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Semula	Rp	83.850.000
	Setelah Perubahan	Rp	95.600.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	Semula	Rp	7.200.000
	Setelah Perubahan	Rp	7.200.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan mendesak			
	Semula	Rp	205.200.000
	Setelah Perubahan	Rp	205.200.000
	Jumlah Belanja	Rp	1.490.918.975
	Surplus/Defisit	Rp	(8.343.781)
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp	8.343.781
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp	-
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp	8.343.781
Sisa Lebih/Kurang Anggaran			-

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional, dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Kepala Urusan Keuangan dan Operator Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Serta Kelompok Masyarakat Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 tentang



KEPALA DESA SUKA JAYA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PERATURAN DESA SUKA JAYA
NOMOR : 04 TAHUN 2024
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan , efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme